

PENERBITAN PERUBAHAN KARTU KELUARGA

1. Persyaratan permohonan penerbitan perubahan KK

1. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran dengan syarat :
 - a. Pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisis dan menandatangani formulir permohonan perubahan KK WNI (F-1.16)
 - c. KK lama
 - d. Kutipan akta kelahiran

2. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK penduduk WNI dengan syarat :
 - a. Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan perubahan KK WNI (F-1.16)
 - c. KK lama
 - d. KK yang akan ditumpangi
 - e. Surat keterangan pindah datang dalam wilayah RI
 - f. Surat keterangan pindah datang dari luar negeri untuk WNI karena pindah

3. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi KK WNI atau orang asing pemegang KITAP untuk menumpang kedalam KK WNI atau orang asing dengan syarat :
 - a. Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan

- b. Mengisi dan menandatangani formulir perubahan KK WNI (F-1.16) atau perubahan KK WNA (F-1.16) atau perubahan KK WNA (F-1.18)
 - c. KK lama atau KK yang ditumpangi
 - d. Dokumen imigrasi (paspor)
 - e. Kartu ijin tinggal tetap (KITAP)
 - f. Buku pengawasan orang asing
4. Perubahan KK WNI dan WNA pemegang KITAP karena pengurangan anggota keluarga (karena pindah/mati) dengan syarat :
- a. Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan perubahan KK WNI (F-1.16) atau WNA (F-1.18)
 - c. KK lama
 - d. Surat keterangan kematian atau surat keterangan pindah
 - e. Untuk WNA
 - Dokumen imigrasi (paspor)
 - Kartu ijin tinggal tetap (KITAP)
 - Buku pengawasan orang asing
5. Penerbitan KK karena hilang atau rusak untuk WNI dan WNA kitap dengan syarat :
- a. Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan disahkan camat
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK WNI (F-1.16) atau WNA (F-1.18)
 - c. Surat keterangan hilang dari kepala desa /lurah

- d. Kk yang rusak
- e. Fc atau menunjukkan dokumen kependudukan salah satu dari anggota keluarga
- f. Untuk WNA :
 - Dokumen imigrasi (paspor)
 - Kartu ijin tinggal tetap (KITAP)
 - Buku pengawasan orang asing

6. Penerbitan KK karena membentuk rumah tangga baru dengan syarat:

Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan

- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan perubahan KK WNI (F-1.16) atau WNA (F-1.18)
- b. Fotocopy KK lama
- c. Fotocopy Akta perkawinan /buku nikah
- d. Surat keterangan pindah datang
- e. Untuk WNA :
 - Dokumen imigrasi (paspor)
 - Kartu iin tinggal tetap (KITAP)
 - Buku pengawasan orang asing
 -

Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penerbitan kartu keluarga

(KK) satu sampai dua hari kerja